



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 90/Pid-Sus/2015/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M.RUBEN SINAGA Als NAGA**
Tempat lahir : Balam - (Rohil)
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 14 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan sadar Desa Rambah Tengah Utara
Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M.RUBEN SINAGA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.RUBEN SINAGA AIS NAGA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00- (Satu Milyar Rupaih) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di lak oleh LABfor medan ;
 - Narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di lak oleh PT.Pegadaian ;
 - Pembungkus daun ganja kering yang telah di lak PT.Pegadaian ;
 - 1 (satu) buah tas merk travel time warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna biru berikut simcard Nomor 082364113366.
 - 1(satu) Unit HP merk VITELL warna putih berikut simcard Nomor 081262566205.

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa dengan membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa **M.RUBEN SINAGA Als NAGA Bin KITAR**, pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira jam 15.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di sebuah bengkel Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas pada saat saksi HENDRI RIKARDO bersama dengan saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi SAMSUL dan saksi ANDRIA ANDILAH yang merupakan anggota dari Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Bengkel Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja kering berbekal informasi tersebut maka saksi HENDRI beserta rekan-rekan saksi menyikapi informasi tersebut dengan langsung mendatangi Bengkel tersebut setibanya di tempat tersebut kira-kira pukul 16.00 Wib saksi HENDRI melihat ada seseorang pria yang sedang berdiri di dekat Bengkel tersebut, belakangan di ketahui adalah saksi ERDIANTO Als ANTO BOTAK, kemudian saksi HENDRI beserta rekan-rekan saksi sesama polisi langsung menangkap saksi ANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan interogasi dan pengeledahan badan saksi dan di temukan di dalam kantong celana belakang saksi ANTO 1 (satu) paket kecil jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru selanjutnya saksi HENDRI beserta rekan-rekan saksi menanyakan kepada saksi ANTO “dimana kau simpan daun ganja yang lain kemudian di jawab oleh saksi ANTO “ tidak ada pak” di karenakan saksi HENDRI merasa curiga bahwa terdakwa berbohong maka saksi HENDRI menanyakan rumah saksi ANTO dan langsung membawa saksi menuju rumah saksi dan setibanya di rumah saksi ANTO yang beralamat di jalan Pelajar Desa Rambah Tengah Utara saksi beserta dengan rekan-rekan saksi langsung menggeledah isi rumah saksi ANTO, dan didalam pengegeledahan tersebut saksi HENDRI menemukan 1 (satu) buah Tas Merek Travel Time warna hitam yang berisi 1 (satu) Paket Besar Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik warna hitam yang mana Tas tersebut tersimpan di dalama lemari milik saksi di rumah kontrakan saksi ANTO.

- Bahwa di ketehui saksi ANTO mendapatkan Paketan daun ganja kering tersebut dari terdakwa M.RUBEN SINAGA Als NAGA (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa RUBEN menelepon saksi ANTO dengan mengatakan “ ANTO jemputlah ganja ini, takut aku memegangnya” kemudian saksi ANTO menjawab “ ok Om aku kesana” selanjutnya saksi ANTO pergi menjumpai terdakwa RUBEN dirumahnya sesampainya di rumah terdakwa RUBEN di daerah jalan Sadar Desa Rambah Tengah Utara Kec Rambah Kab Rokan Hulu, terdakwa RUBEN menyerahkan 1 (satu) Paketan Besar daun ganja kering yang di bungkus dalam palstik dengan berat 1 (satu) Kg, kemudian daun ganaja tersebut di buka oleh saksi ANTO dan sambil bertanya berapa harganya ini di jawab oleh terdakwa RUBEN harganya Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi ANTO tidak membawa uang nya dan terdakwa RUBEN berkata “ ya uda bawa saja dulu ntar kalau sudah laku di jual baru kasi ke aku uangnya “ kemudian setelah itu saksi ANTO pergi sambil membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan Paket Besar daun ganja tersebut pulang kerumah, kemudian setelah daun ganja kering tersebut berada di tangan saksi ANTO, selanjutnya saksi ANTO menghubungi saudara NARI (DPO) pada tanggal 31 Desember 2014 untuk menjemput daun ganja tersebut dan saudara NARI mengatakan "aku pesan 1 (satu) garis ya bang" dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANTO memisahkan paketan daun ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian paket sedang yang di bungkus dalam plastic warna hitam dan 2 (dua) paket kecil selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saudara NARI (DPO) datang menjemput daun ganja tersebut kemudian setelah saudara NARI datang dan membayar dengan harga Rp 300.000 (tiga ratusn ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sedang daun ganja tersebut sedangkan 2 (dua) paket kecil yang di sisihkan saksi ANTO tersebut untuk di gunakan sendiri, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapat sms dari saudara NARI mengatakan " sisa daun ganja yang kemarin di hargain berapa dan aku mau jemput ntar sore" kemudian di jawab oleh saksi ANTO " sisanya tersebut seharga Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)" kemudian tepat pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke bengkel untuk menunggu saudara NARI datang sambil membawa paketan daun ganja tersebut dan pada saat saksi sedang berdiri-diri di dekat bengkel untuk menunggu saudara NARI tiba-tiba datanglah pihak kepolisian dari Polres Rokan Hulu, hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Rohul pada hari Jum'at Tanggal 02 Januari 2015 dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi guna di mintai keterangan untuk di proses lebih lanjut.

- Diketahui berdasarkan hasil pengembangan penangkapan yang di lakukan oleh pihak penyidik Polres Rokan Hulu bahwasanya saksi ANTO mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa RUBEN, dan berbekal keterangan dari saksi ANTO tersebut pihak Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 16.45 Wib pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya di jalan Sadar Desa Rambah Tengah Utara, kemudian terdakwa di bawa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dari Polres Rokan Hulu ke kantor untuk di mintai keterangan dan di proses lebih lanjut.

- Diketahui dari hasil penyelidikan oleh pihak Polres Rokan Hulu kepada terdakwa RUBEN bahwasanya terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara DIRIS (DPO) yang mana saudara DIRIS (DPO) juga mendapatkan ganja tersebut dari saudara REGAR (DPO) dengan cara terdakwa RUBEN menghubungi saudara DIRIS (DPO) untuk minta di cariin ganja selanjutnya saudara DIRIS menghubungi saudara REGAR (DPO) untuk di carikan ganja, selanjutnya saudara REGAR (DPO) menyiapkan ganja kering sebanyak 1 Kg dan kemudian di jemput oleh saudara DIRIS (DPO) selanjutnya ganja kering dengan berat 1 (satu) Kg tersebut di serahkan kepada terdakwa RUBEN.
- Bahwa terdakwa sebagai pekerja swasta tidak memiliki hak sama sekali dalam hal **menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 02/BB.01/022806/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST NIK.P.83239, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimpangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti bukti berupa 3 (tiga) paket yang di duga narkotika jenis daun ganja yang di bungkus dengan plastic dengan berat kotor 611.98 gram dan berat bersih 567.6 gram, dan barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 55.36 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, dan barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 512.24 gram untuk pembuktian di pengadilan, Barang Bukti pembungkus dengan berat 44.38 gram disisihkan untuk pengadilan kemudian barang bukti tersebut di bungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya di beri segel alumanium milik PT. Pegadaian.

- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. : 102 / NNF / 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si NRP. 63100830,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : ERDIANTO Als ANTO BOTAK.
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik saksi atas nama M.RUBEN SINAGA Als NAGA.
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun ganja dan biji kering dengan berat netto 55,36 (lima puluh lima koma tiga puluh enam) gram, milik tersangka atas nama ERDIANTO Als ANTO BOTAK dan M.RUBEN SINAGA Als NAGA.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik di dapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti **A**, atas nama **ERDIANTO Als ANTO BOTAK** positif mengandung **Tetrahydro Cannabinol (THC)** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Barang bukti **B**, Atas nama **M.RUBEN SINAGA Als NAGA** Negatif mengandung Narkotika dan Barang bukti **C** milik tersangka atas nama **ERDIANTO Als ANTO BOTAK dan M.RUBEN SINAGA Als NAGA** adalah Positif **Ganja** dan terdaftar dalam **golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **M.RUBEN SINAGA Als NAGA Bin KITAR**, pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira jam 15.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di sebuah bengkel Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas pada saat saksi HENDRI RIKARDO bersama dengan saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi SAMSUL dan saksi ANDRIA ANDILAH yang merupakan anggota dari Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Bengkel Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja kering berbekal informasi tersebut maka saksi HENDRI beserta rekan-rekan saksi menyikapi informasi tersebut dengan langsung mendatangi Bengkel tersebut setibanya di tempat tersebut kira-kira pukul 16.00 Wib saksi HENDRI melihat ada seseorang pria yang sedang berdiri di dekat Bengkel tersebut, belakangan di ketahui adalah saksi ERDIANTO Als ANTO BOTAK, kemudian saksi HENDRI beserta rekan-rekan saksi sesama polisi langsung menangkap saksi ANTO dan melakukan interogasi dan pengeledahan badan saksi dan di temukan di dalam kantong celana belakang saksi ANTO 1 (satu) paket kecil jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru selanjutnya saksi HENDRI beserta rekan-rekan saksi menanyakan kepada saksi ANTO "dimana kau simpan daun ganja yang lain kemudian di jawab oleh saksi ANTO " tidak ada pak" di karenakan saksi HENDRI merasa curiga bahwa terdakwa berbohong maka saksi HENDRI menanyakan rumah saksi ANTO dan langsung membawa saksi menuju rumah saksi dan setibanya di rumah saksi ANTO yang beralamat di jalan Pelajar Desa Rambah Tengah Utara saksi beserta dengan rekan-rekan saksi langsung menggeledah isi rumah saksi ANTO, dan didalam pengegeledahan tersebut saksi HENDRI menemukan 1 (satu) buah Tas Merek Travel Time warna hitam yang berisi 1 (satu) Paket Besar Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik warna hitam yang mana Tas tersebut tersimpan di dalama lemari milik saksi di rumah kontrakan saksi ANTO.
- Bahwa di ketehui saksi ANTO mendapatkan Paketan daun ganja kering tersebut dari terdakwa M.RUBEN SINAGA Als NAGA (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara, pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa RUBEN menelepon saksi ANTO dengan mengatakan " ANTO jemputlah ganja ini, takut aku memegangnya" kemudian saksi ANTO menjawab " ok Om aku kesana" selanjutnya saksi ANTO pergi menjumpai terdakwa RUBEN dirumahnya sesampainya di rumah terdakwa RUBEN di daerah jalan Sadar Desa Rambah Tengah Utara Kec Rambah Kab Rokan Hulu, terdakwa RUBEN menyerahkan 1 (satu) Paketan Besar daun ganja kering yang di bungkus dalam palstik dengan berat 1 (satu) Kg, kemudian daun ganja tersebut di buka oleh saksi ANTO dan sambil bertanya berapa harganya ini di jawab oleh terdakwa RUBEN harganya Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi ANTO tidak membawa uang nya dan terdakwa RUBEN berkata " ya uda bawa saja dulu ntar kalau sudah laku di jual baru kasi ke aku uangnya " kemudian setelah itu saksi ANTO pergi sambil membawa bungkus Paket Besar daun ganja tersebut pulang kerumah, kemudian setelah daun ganja kering tersebut berada di tangan saksi ANTO, selanjutnya saksi ANTO menghubungi saudara NARI (DPO) pada tanggal 31 Desember 2014 untuk menjemput daun ganja tersebut dan saudara NARI mengatakan "aku pesan 1 (satu) garis ya bang" dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANTO memisahkan paketan daun ganja tesebut menjadi 2 (dua) bagian paket sedang yang di bungkus dalam plastic warna hitam dan 2 (dua) paket kecil selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saudara NARI (DPO) datang menjemput daun ganja tersebut kemudian setelah saudara NARI datang dan membayar dengan harga Rp 300.000 (tiga ratusn ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sedang daun ganja tersebut sedangkan 2 (dua) paket kecil yang di sisihkan saksi ANTO tersebut untuk di gunakan sendiri, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapat sms dari saudara NARI mengatakan " sisa daun ganja yang kemarin di hargain berapa dan aku mau jemput ntar sore" kemudian di jawab oleh saksi ANTO " sisanya tersebut seharga Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)" kemudian tepat pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke bengkel untuk menunggu saudara NARI datang sambil membawa paketan daun ganja teresebut dan pada saat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri-diri di dekat bengkel untuk menunggu saudara NARI tiba-tiba datanglah pihak kepolisian dari Polres Rokan Hulu, hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Rohul pada hari Jum'at Tanggal 02 Januari 2015 dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi guna di mintai keterangan untuk di proses lebih lanjut.

- Diketahui berdasarkan hasil pengembangan penangkapan yang di lakukan oleh pihak penyidik Polres Rokan Hulu bahwasanya saksi ANTO mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa RUBEN, dan berbekal keterangan dari saksi ANTO tersebut pihak Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 16.45 Wib pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya di jalan Sadar Desa Rambah Tengah Utara, kemudian terdakwa di bawa oleh Polisi dari Polres Rokan Hulu ke kantor untuk di mintai keterangan dan di proses lebih lanjut.
- Diketahui dari hasil penyelidikan oleh pihak Polres Rokan Hulu kepada terdakwa RUBEN bahwasanya terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara DIRIS (DPO) yang mana saudara DIRIS (DPO) juga mendapatkan ganja tersebut dari saudara REGAR (DPO) dengan cara terdakwa RUBEN menghubungi saudara DIRIS (DPO) untuk minta di cariin ganja selanjutnya saudara DIRIS menghubungi saudara REGAR (DPO) untuk di carikan ganja, selanjutnya saudara REGAR (DPO) menyiapkan ganja kering sebanyak 1 Kg dan kemudian di jemput oleh saudara DIRIS (DPO) selanjutnya ganja kering dengan berat 1 (satu) Kg tersebut di serahkan kepada terdakwa RUBEN.
- Bahwa terdakwa sebagai seorang pekerja swasta tidak memiliki hak sama sekali dalam hal **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 02/BB.01/022806/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST NIK.P.83239, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimpangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga narkoba jenis daun ganja yang di bungkus dengan plastic dengan berat kotor 611.98 gram dan berat bersih 567.6 gram, dan barang bukti Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 55.36 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, dan barang bukti Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 512.24 gram untuk pembuktian di pengadilan, Barang Bukti pembungkus dengan berat 44.38 gram disisihkan untuk pengadilan kemudian barang bukti tersebut di bungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya di beri segel alumanium milik PT. Pegadaian.

- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. : 102 / NNF / 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si NRP. 63100830, Wakil Kepala Labaoratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : ERDIANTO Als ANTO BOTAK.
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik saksi atas nama M.RUBEN SINAGA Als NAGA.
 - C. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun ganja dan biji kering dengan berat netto 55,36 (lima puluh lima koma tiga puluh enam) gram, milik tersangka atas nama ERDIANTO Als ANTO BOTAK dan M.RUBEN SINAGA Als NAGA.

Setelah di lakukan analisis secara kimia forensik di dapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti **A**, atas nama **ERDIANTO Als ANTO BOTAK** positif mengandung **Tetrahydro Cannabinol (THC)** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, Barang bukti **B**, Atas nama **M.RUBEN SINAGA Als NAGA** Negatif mengandung Narkoba dan Barang bukti **C** milik tersangka atas nama **ERDIANTO Als ANTO BOTAK dan M.RUBEN SINAGA Als NAGA** adalah Positif **Ganja** dan terdaftar dalam **golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HENDRI RIKARDO

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota Kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira jam 15.30 wib, bertempat di rumah terdakwa Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis daun ganja di sebuah bengkel diDesa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut saksi HENDRI bersama rekan nya melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut setelah sampai di tempat yang di maksud saksi menemukan seseorang laki-laki yang bernama ERDIANTO dan di lakukan penggeledahan terhadap ERDIANTO di temukan lah Paket Narkotika jenis Daun Ganja dan setelah di lakukan interogasi saksi ERDIANTO mengatakan masih ada di rumah di simpan daun ganja tersebut dan setelah di lakukan penggeledahan di rumah saksi ERDIANTO di temukan lah paket besar daun ganja yang tersimpan di dalam sebuah tas, kemudian saksi beserta rekan -rekan melakukan pengembangan dan di ketahui bahwa saksi ERDIANTO mendapatkan paket ganja tersebut dari terdakwa M.RUBEN.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ERDIANTO maka saksi HENDRI beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polisi guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAHRAN HASIBUAN

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota Kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira jam 15.30 wib, bertempat di sebuah bengkel Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis daun ganja di sebuah bengkel di Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut saksi HENDRI bersama rekan nya melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut setelah sampai di tempat yang di maksud saksi menemukan seseorang laki-laki yang bernama ERDIANTO dan di lakukan penggeledahan terhadap ERDIANTO di temukan lah Paket Narkotika jenis Daun Ganja dan setelah di lakukan interogasi saksi ERDIANTO mengatakan masih ada di rumah di simpan daun ganja tersebut dan setelah di lakukan penggeledahan di rumah saksi ERDIANTO di temukan lah paket besar daun ganja yang tersimpan di dalam sebuah tas, kemudian saksi beserta rekan -rekan melakukan pengembangan dan di ketahui bahwa saksi ERDIANTO mendapatkan paket ganja tersebut dari terdakwa M.RUBEN.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ERDIANTO maka saksi HENDRI beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polisi gunba di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SAMSUL

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota Kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira jam 15.30 wib, bertempat di sebuah bengkel Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis daun ganja di sebuah bengkel di Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut saksi HENDRI bersama rekan nya melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut setelah sampai di tempat yang di maksud saksi menemukan seseorang laki-laki yang bernama ERDIANTO dan di lakukan penggeledahan terhadap ERDIANTO di temukan lah Paket Narkoba jenis Daun Ganja dan setelah di lakukan interogasi saksi ERDIANTO mengatakan masih ada di rumah di simpan daun ganja tersebut dan setelah di lakukan penggeledahan di rumah saksi ERDIANTO di temukan lah paket besar daun ganja yang tersimpan di dalam sebuah tas, kemudian saksi beserta rekan -rekan melakukan pengembangan dan di ketahui bahwa saksi ERDIANTO mendapatkan paket ganja tersebut dari terdakwa M. RUBEN.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ERDIANTO maka saksi HENDRI beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polisi guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ANDRIA ABDILAH

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota Kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira jam 15.30 wib, bertempat di sebuah bengkel Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis daun ganja di sebuah bengkel di Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut saksi HENDRI bersama rekan nya melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut setelah sampai di tempat yang di maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan seseorang laki-laki yang bernama ERDIANTO dan di lakukan penggeledahan terhadap ERDIANTO di temukan lah Paket Narkotika jenis Daun Ganja dan setelah di lakukan interogasi saksi ERDIANTO mengatakan masih ada di rumah di simpan daun ganja tersebut dan setelah di lakukan penggeledahan di rumah saksi ERDIANTO di temukan lah paket besar daun ganja yang tersimpan di dalam sebuah tas, kemudian saksi beserta rekan-rekan melakukan pengembangan dan di ketahui bahwa saksi ERDIANTO mendapatkan paket ganja tersebut dari terdakwa M.RUBEN.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ERDIANTO maka saksi HENDRI beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polisi guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. ERDIANTO Als ANTO BOTAK

- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi di tangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira jam 15.30 wib, bertempat di sebuah bengkel Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan barang tersebut dari terdakwa M.RUBEN SINAGA dengan cara saksi menelpon dan minta di carikan Narkotika daun Ganja dan kemudian terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa setelah Narkotika jenis daun ganja tersebut telah di daptkan oleh terdakwa RUBEN kemudian terdakwa menelpon saksi dan mengatakan Om'' ambil lah barang ini takut aku memegangnya kemudian saksi menjemput daun ganja tersebut di rumah terdakwa Ruben, dan kemudian saksi membawa daun ganja tersebut pulang kerumah dan membagi-bagi narkotika tersebut untuk di jual hingga akhirnya saksi di tangkap pada saat akan melakukan transaksi di dalam sebuah bengkel di daerah kec. Rambah Hilir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Sisa Narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di lak oleh LABfor medan ;
- Narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di lak oleh PT.Pegadaian;
- Pembungkus daun ganja kering yang telah di lak PT.Pegadaian ;
- 1 (satu) buah tas merk travel time warna hitam ;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna biru berikut simcard Nomor 082364113366.
- 1 (satu) Unit HP merk VITELL warna putih berikut simcard Nomor 081262566205.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **M.RUBEN SINAGA Als NAGA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan di tangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira jam 15.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di daerah Desa Rambah Tengah Utara Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa di tangkap setelah tertangkap nya sudara ERDIANTO pada saat saudara ERDIANTO akan melakukan trnasaksi narkoba jenis daun ganja.
- Bahwa terdakwa mengatakan sebelumnya saudara ERDIANTO memesan untuk di carikan daun ganja kering kemudian terdakwa menyanggupinya dan kemudian terdakwa menyediakan daun ganja seberat 1 (satu) kilo gram yang di dapat terdakwa dari saudar REGAR (DPO) kemudian terdakwa menelpon saudara ERDIANTO untuk di ambil segera ganja tersebut karena terdakwa merasa takut kemudian erdianto datang kerumah terdakwa untuk mengambil ganja tersebut akan tetapi saudara ERDIANTO pada saat itu tidakadambawa uang untuk menebus ganja tersebut, tapi terdakwa mengatakan ya " ya uda bawa aja dulu duitnya belakangan saja soalnya aku ambil barngnya dari saudara REGAR dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya ERDIANTO tertangkap dan kemudian terdakwa juga di tangkap dan di bawa ke kantor polisi guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sama sekali dalam hal menggunakan untuk diri sendiri narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira jam 15.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di daerah Desa Rambah Tengah Utara Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian setelah ERDIANTO tertangkap lebih dulu pada saat akan melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja.
 - Bahwa ERDIANTO memesan kepada terdakwa untuk dicarikan daun ganja kering kemudian terdakwa menyanggupinya dan kemudian terdakwa menyediakan daun ganja seberat 1 (satu) kilo gram yang didapat terdakwa dari saudara REGAR (DPO), kemudian terdakwa menelpon saudara ERDIANTO untuk segera mengambil ganja tersebut karena terdakwa merasa takut klo terlalu lama ganja tersebut berada padanya, kemudian Erdianto datang kerumah terdakwa untuk mengambil ganja tersebut akan tetapi saudara ERDIANTO pada saat itu tidak ada membawa uang untuk menebus ganja tersebut, tapi terdakwa mengatakan ya " ya uda bawa aja dulu duitnya belakangan saja soalnya aku ambil barangnya dari saudara REGAR dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba atau kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah M.RUBEN SINAGA Als NAGA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama M.RUBEN SINAGA Als NAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti



Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” artinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti yang ada terungkap :

- Bahwa saksi ANTO mendapatkan Paket daun ganja kering tersebut dari terdakwa M.RUBEN SINAGA Als NAGA (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa RUBEN menelepon saksi ANTO dengan mengatakan “ ANTO jemputlah ganja ini, takut aku memegangnya” kemudian saksi ANTO menjawab “ ok Om aku kesana” selanjutnya saksi ANTO pergi menjumpai terdakwa RUBEN dirumahnya sesampainya di rumah terdakwa RUBEN di daerah jalan Sadar Desa Rambah Tengah Utara Kec Rambah Kab Rokan Hulu, terdakwa RUBEN menyerahkan 1 (satu) Paket Besar daun ganja kering yang di bungkus dalam palstik dengan berat 1 (satu) Kg, kemudian daun ganja tersebut di buka oleh saksi ANTO dan sambil bertanya berapa harganya ini di jawab oleh terdakwa RUBEN harganya Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi ANTO tidak membawa uang nya dan terdakwa RUBEN berkata “ ya uda bawa saja dulu ntar kalau sudah laku di jual baru kasi ke aku uangnya “ kemudian setelah itu saksi ANTO pergi sambil membawa bungkus Paket Besar daun ganja tersebut pulang kerumah, kemudian setelah daun ganja kering tersebut berada di tangan saksi ANTO, selanjutnya saksi ANTO menghubungi saudara NARI (DPO) pada tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 untuk menjemput daun ganja tersebut dan saudara NARI mengatakan "aku pesan 1 (satu) garis ya bang" dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANTO memisahkan paket daun ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian paket sedang yang di bungkus dalam plastic warna hitam dan 2 (dua) paket kecil selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saudara NARI (DPO) datang menjemput daun ganja tersebut kemudian setelah saudara NARI datang dan membayar dengan harga Rp 300.000 (tiga ratusn ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sedang daun ganja tersebut sedangkan 2 (dua) paket kecil yang di sisihkan saksi ANTO tersebut untuk di gunakan sendiri, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapat sms dari saudara NARI mengatakan " sisa daun ganja yang kemarin di hargain berapa dan aku mau jemput ntar sore" kemudian di jawab oleh saksi ANTO " sisanya tersebut seharga Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)" kemudian tepat pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke bengkel untuk menunggu saudara NARI datang sambil membawa paketan daun ganja tersebut dan pada saat saksi sedang berdiri di dekat bengkel untuk menunggu saudara NARI tiba-tiba datanglah pihak kepolisian dari Polres Rokan Hulu, hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Rohul pada hari Jum'at Tanggal 02 Januari 2015 dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi guna di mintai keterangan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan yang di lakukan oleh pihak penyidik Polres Rokan Hulu bahwasanya saksi ANTO mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa RUBEN, dan berbekal keterangan dari saksi ANTO tersebut pihak Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 16.45 Wib pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya di jalan Sadar Desa Rambah Tengah Utara, kemudian terdakwa di bawa oleh Polisi dari Polres Rokan Hulu ke kantor untuk di mintai keterangan dan di proses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil penyelidikan oleh pihak Polres Rokan Hulu kepada terdakwa RUBEN bahwasanya terdakwa mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dari saudara DIRIS (DPO) yang mana saudara DIRIS (DPO) juga mendapatkan ganja tersebut dari saudara REGAR (DPO) dengan cara terdakwa RUBEN menghubungi saudara DIRIS (DPO) untuk minta di cariin ganja selanjutnya saudara DIRIS menghubungi saudara REGAR (DPO) untuk di carikan ganja, selanjutnya saudara REGAR (DPO) menyiapkan ganja kering sebanyak 1 Kg dan kemudian di jemput oleh saudara DIRIS (DPO) selanjutnya ganja kering dengan berat 1 (satu) Kg tersebut di serahkan kepada terdakwa RUBEN.

- Bahwa terdakwa sebagai seorang pekerja swasta tidak memiliki hak sama sekali dalam hal *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 02/BB.01/022806/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST NIK.P.83239, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang di duga narkotika jenis daun ganja yang di bungkus dengan plastic dengan berat kotor 611.98 gram dan berat bersih 567.6 gram, dan barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 55.36 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, dan barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 512.24 gram untuk pembuktian di pengadilan, Barang Bukti pembungkus dengan berat 44.38 gram disisihkan untuk pengadilan kemudian barang bukti tersebut di bungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya di beri segel alumanium milik PT. Pegadaian.
- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. : 102 / NNF / 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si NRP. 63100830, Wakil Kepala Labaoratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) MI urine milik tersangka atas nama : ERDIANTO Als ANTO BOTAK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik saksi atas nama M.RUBEN SINAGA Als NAGA.

C. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun ganja dan biji kering dengan berat netto 55,36 (lima puluh lima koma tiga puluh enam) gram, milik tersangka atas nama ERDIANTO Als ANTO BOTAK dan M.RUBEN SINAGA Als NAGA.

Setelah di lakukan analisis secara kimia forensik di dapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti **A**, atas nama **ERDIANTO Als ANTO BOTAK** positif mengandung **Tetrahydro Cannabinol (THC)** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Barang bukti **B**, Atas nama **M.RUBEN SINAGA Als NAGA** Negatif mengandung Narkotika dan Barang bukti **C** milik tersangka atas nama **ERDIANTO Als ANTO BOTAK dan M.RUBEN SINAGA Als NAGA** adalah Positif **Ganja** dan terdaftar dalam **golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Terdakwa M.RUBEN SINAGA Als NAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
" Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara
Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman "**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamannya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di lak oleh LABfor medan ;
 - Narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di lak oleh PT.Pegadaian;
 - Pembungkus daun ganja kering yang telah di lak PT.Pegadaian ;
 - 1 (satu) buah tas merk travel time warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna biru berikut simcard Nomor 082364113366.
 - 1(satu) Unit HP merk VITELL warna putih berikut simcard Nomor 081262566205.

“DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN”

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **RABU** tanggal **06 MEI 2015** oleh kami **LILIN HERLINA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **BENITIUS SILANGIT, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **FARID ACHMAD, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis,

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH
SH.,MH

LILIN HERLINA,

FERRI IRAWAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SH

BENITIUS SILANGIT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)